

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/4/PADG/2017
TANGGAL
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN
VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BANK YANG MENERIMA
PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**

Bank A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia sejak tanggal 5 September 2017 (tanggal aktivasi) sampai dengan tanggal 18 September 2017 (tanggal jatuh waktu). Asumsi bank dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 18 September 2017.

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 September 2017 merupakan hari libur nasional sehingga bank tidak diwajibkan memenuhi GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing.
 - b. Pada tanggal 4 September 2017 bank diwajibkan memenuhi GWM dalam rupiah termasuk GWM Primer secara rata-rata, dan GWM dalam valuta asing.
 - c. Sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017 Bank A wajib memenuhi:
 - 1) GWM Primer yang dipenuhi secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah;
 - 2) GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah;
 - 3) GWM LFR sesuai dengan perhitungan LFR sebagaimana ketentuan GWM yang berlaku; dan

- 4) GWM dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 September 2017 dan 17 September 2017, Bank A wajib memenuhi:
 - 1) GWM Primer yang dipenuhi secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah;
 - 2) GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah;
 - 3) GWM LFR sesuai dengan perhitungan LFR sebagaimana ketentuan GWM yang berlaku; dan
 - 4) GWM dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.
 - b. Sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 bank diwajibkan memenuhi GWM dalam rupiah termasuk GWM Primer secara rata-rata, dan GWM dalam valuta asing.
 - c. Pada tanggal 21 September 2017 merupakan hari libur nasional sehingga bank tidak diwajibkan memenuhi GWM dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

MIRZA ADITYASWARA